

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING)* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

(Studi Kasus Pilkades Sistem *E-Voting* di Desa Ujunggede 2016)

Burhanudin Firmansyah

burhanudinfirmansyah36@gmail.com

Yuwanto

yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia sudah memasuki era milenium dengan memanfaatkan teknologi komputer menggunakan metode *Electronic-Voting (E-Voting)*. Beberapa daerah di Indonesia sudah menggunakan metode *E-Voting* sebagai sarana demokrasi yang diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Pertama di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan kebijakan pemilihan Kepala Desa dengan *E-Voting* sebagai sarana demokrasi baru melalui sentuhan layar monitor dan *E-Verifikasi* melalui *E-KTP* pemilih. Pemerintah Kabupaten Pemalang menginginkan penghitungan suara bisa cepat, mencegah suara pemilih dobel, dan hemat biaya tanpa menggunakan kertas suara.

Tipe Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa dokumen terkait dengan penelitian.

Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dan Pemerintah desa di Kabupaten Pemalang saling bersinergi mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan *E-Voting* dan *E-Verifikasi* Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Pemalang dari segi sumber daya manusia dan finansial mampu dan mendukung penuh untuk memfasilitasi desa pelaksana pilkades. Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan simulasi *E-Voting* bagi pihak kabupaten maupun panitia dan warga desa. Pilkades di Desa Ujunggede membuktikan hasilnya mempercepat penghitungan suara, mencegah suara pemilih dobel, dan meringankan kinerja panitia. Namun masih mengalami kendala pada keterbatasan alat *E-Voting* yang disediakan di desa dan warga lansia yang kesulitan mengoperasikan alat *E-Voting*.

Pelaksanaan pilkades *E-Voting & E-Verifikasi* Tahun 2016 di Kabupaten Pemalang berlangsung sukses tetapi ada aspek yang perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menambahkan alat *E-Voting* di setiap desa yang menyelenggarakan pilkades. Pemerintah perlu mengintensifkan pembinaan internal secara teori maupun praktik kepada warga lansia. Pemerintah juga perlu meninjau aturan jumlah kuorum pemilih.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan publik, E-Voting, Demokrasi, Pilkades.

PENDAHULUAN

Era reformasi ditandai dengan bergantinya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mandiri dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi demi mempercepat kesejahteraan warganya melalui peningkatan dan pemberdayaan prinsip demokrasi. Pemilihan Kepala Desa dengan regulasi terbaru sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Era milenial di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengganti metode pemilu manual dengan menggunakan metode *E-Voting* sebagai alternatif menyelenggarakan sistem pemilihan umum yang lebih efektif & efisien dari sebelumnya yang menggunakan sistem konvensional bahkan sudah diterapkan di tingkat terendah yaitu pemilihan kepala dusun dan kepala desa.

Di Negara Indonesia pelaksanaan sistem *E-Voting* telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *E-Voting* yaitu dalam pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) di Kabupaten Jembrana, Bali. Pelaksanaan sistem *E-Voting* juga telah diterapkan dalam ajang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yaitu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Maret 2013 lalu, kemudian pada April 2013 dalam Pilkades di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan pilkades Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada September 2016 lalu. Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah sudah bersedia dan siap menerima era perkembangan teknologi yang dapat dikatakan maju untuk dimanfaatkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang.

Awal mulanya Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat prihatin dengan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan metode manual (dengan penggunaan kertas suara) yaitu pemilih yang dobel suara, manipulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara yang lama yang mengakibatkan kericuhan antar pendukung calon yang menyebabkan pilkades berjalan kurang etis dan maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkades terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Pilkades mempunyai peranan penting dan strategis mengingat sosok kepala desa yang dihasilkan dari pilkades akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Kabupaten Pemalang adalah kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan pilkades dengan sistem *E-Voting* sebagai alat memilihnya berbasis *E-Verifikas* melalui *E-KTP* warga. Pada Hari Minggu, Tanggal 25 September Tahun 2016 Kabupaten Pemalang menyelenggarakan pilkades serentak berbasis *E-Voting & E-Verifikasi* pertama kali dengan menggunakan teknologi komputer tanpa penggunaan kertas suara di 11 Desa dalam 10 Kecamatan. Pilkades yang dilaksanakan di 11 Desa tersebut adalah Desa Kertosari Kecamatan Ulujami, Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh, Desa Ujunggede dan Jatirejo Kecamatan Ampelgading, Desa Pegundan Kecamatan Petarukan, Desa Jebed Utara Kecamatan Taman, Desa Banjar Anyar Kecamatan Randudongkal, Desa Warungpring Kecamatan Warungpring, Desa Beluk Kecamatan Belik, Desa Bodas Kecamatan Watukumpul dan Desa Karang Sari Kecamatan Pulosari. (Arsip Pilkades *E-Voting* 2016 Dinpermasdes Kab. Pemalang)

Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang rumit apalagi pilkades dengan menggunakan *E-Voting* dan *E-Verifikasi* di Kabupaten Pemalang yang baru pertama kali dilaksanakan bahkan di negara Indonesia sekalipun. Sistem pemungutan suara dalam pilkades melalui piranti elektronik sudah dicobakan di tiga Kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, dan Kabupaten Musi Rawas di Sumatera Selatan namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode baru harus ada pertimbangan berupa kematangan bagi pihak yang memutuskan dan menangani regulasi kebijakan apakah dengan menggunakan teknologi piranti elektronik tersebut mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkades atau justru malah memberikan beban yang dapat menimbulkan masalah apalagi pelaksanaan pilkades ini dilakukan secara serentak yang membutuhkan biaya, tenaga, alat dalam waktu singkat dan bersamaan. Dari beberapa aspek tersebut memang seharusnya dilakukan percobaan terlebih dulu sehingga tau metode mana yang paling efektif, efisien, dan terjamin keamanannya.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang dikemukakan, maka tulisan ini akan membahas beberapa poin: *Pertama*, implementasi kebijakan *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Ujunggede Kabupaten Pemalang. *Kedua*, faktor penghambat implementasi kebijakan *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Ujunggede Kabupaten Pemalang. *Ketiga*, penutup berupa simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Informan yang dipilih yaitu Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Tahun 2016 Kabupaten Pematang Jaya, anggota Tim Teknis Kabupaten Tahun 2016, Ketua Panitia Pemilihan kepala desa tingkat desa di Ujunggede, Ketua BPD Ujunggede, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Ampelgading, Sekretaris Desa Ujunggede dan warga Desa Ujunggede. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Situs penelitian yang dipilih meliputi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pematang Jaya, dan di Desa Ujunggede sebagai salah satu desa pelaksana pilkades *E-Voting* 2016 di Pematang Jaya. Analisis data kualitatif yang dipakai yaitu analisis dari tiga jalur: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam menyempurnakan hasil penelitian.

KERANGKA TEORI

1. *E-Voting* Dalam Konteks Demokrasi Elektoral

- Demokrasi Elektoral

Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaanya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu. (Mas'ood, 1999:6)

Menurut pernyataan Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh (Thalhah, 2009:418) mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi, diantaranya adalah:

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut
3. Adanya kompromi diantara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatanan
4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara

6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki

Pendekatan tentang demokrasi dan relevansinya dengan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

- ***E-Voting***

E-Voting sendiri memiliki pengertian penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting atau pemungutan suara. *E-Voting* memiliki payung hukum putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 pada pasal 5; pedoman implementasi pilkades dengan menggunakan *E-Voting* di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (*BPPT*); Pasal 85 Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Jadi *E-Voting* pada hakekatnya merupakan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara. Penerapan *E-Voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional.

- ***E-Voting Dalam Pilkades***

Pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik (*E-Voting*) dalam pilkades ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu Kabupaten, yang difasilitasi Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yakni dalam mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik tersebut Bupati melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (*BPPT*). Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat saja, melainkan sebagai instrumen untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya proses percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik khususnya desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak

dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Dasar hukum pemilihan kepala desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dimana Pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. E-Voting Sebagai Kebijakan Publik

- Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Permasalahan di dalam masyarakat sangat luas yang meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, sehingga diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai (Rahardjo, 2011: 13).

Dengan demikian, dalam kehidupan demokratis seperti sekarang ini, kita tidak lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial (Winarno, 2002: 15). Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Berdasarkan uraian diatas, implikasi dari penjelasan tentang kebijakan publik, dapat dikemukakan sebagai berikut menurut (Rahardjo, 2011: 13) yakni :

1. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu.
2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan yang menjadi arahan bagi instansi-instansi terkait untuk dilaksanakan.
3. Bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan yang benar-benar untuk menangani suatu masalah yang penting dalam masyarakat.

4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau melarang melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan publik itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

- **Implementasi Kebijakan Publik**

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi Kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan 3) adanya hasil kegiatan.(Nawawi, 2009: 131)

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.(Indiahono, 2009: 143)

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satu perspektif atau pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu dari Edwards III (1984: 9-10) yang memperkenalkan *implementation problems approach*. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Ke-empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top-*

down dan bottom-up. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuatan kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top-down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III menunjuk empat variabel yaitu:

1. Komunikasi

Yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program /kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

2. Sumber Daya

Yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah.

3. Disposisi

Yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program ditetapkan melalui *standar operating procedur (SOP)* yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujunggede Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016 :

a. Pembentukan Tim Panitia

Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara *E-Voting dan E-Verifikasi* di desa Ujunggede. Bupati Pematang Siantar memberikan wewenang dan memfasilitasi BPD sebagai domainnya untuk membentuk panitia pemilihan desa dan tim pengawas desa untuk mendukung kelancaran pilkades *E-Voting*. Proses yang dilaksanakan dalam membentuk panitia pilkades di desa Ujunggede yaitu melalui musyawarah desa, setiap dusun ada keterwakilan dari kepanitiaan terdapat 10 nama panitia pilkades Ujunggede Tahun 2016 yang dipilih dari keterwakilan masing-masing dusun. Ada 4 panitia dari dusun Pesanggaran, 3 panitia dari dusun Sewuni dan 3 panitia dari dusun Ujunggede. Ketua panitia pilkades Ujunggede diberikan kewenangan membentuk panitia pemungutan suara dari keterwakilan dusun terdiri dari 19 anggota dari dusun Ujunggede ada 7 orang, dusun sewuni 5 orang, dan dusun Pesanggaran ada 7 orang. Tim Pengawas Desa yang dibentuk terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 3 anggota dari dusun Ujunggede ada 2, dusun Sewuni 2 dan dusun Pesanggaran 1. Tim pengawas Kecamatan Ampelgading juga dibentuk oleh Camat untuk membantu pilkades di desa Ujunggede terdiri dari 5 personil dari Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua, Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris, satu unsur Kepolisian Sektor sebagai anggota, satu unsur Komando Rayon Militer sebagai anggota, dan satu unsur kecamatan sebagai anggota.

b. Biaya Pemilihan Kepala Desa

Penggunaan biaya saat pelaksanaan pilkades Desa Ujunggede Tahun Anggaran 2016 berasal dari PAD desa sebesar Rp. 33.050.000,00 tapi belum mencukupi dan Kepala desa Ujunggede mengajukan biaya bantuan pilkades ke Camat Ampelgading dengan tembusan Bupati yang dikirimkan oleh DPPKAD ke rekening kas desa Ujunggede yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 35.800.000,00 yang diperuntukkan untuk peralatan *E-Voting* dan *E-KTP reader*. Pertanggungjawaban bantuan biaya pilkades dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban APBDesa. Setelah BPD menerima laporan biaya pilkades dari ketua panitia kemudian menyampaikannya kepada Kepala Desa Ujunggede dan melaporkan pertanggungjawaban bantuan biaya pilkades kepada Bupati melalui Camat Ampelgading.

c. Saksi

Panitia pilkades Ujunggede untuk menjamin pemilihan kepala desa yang demokratis dan transparan mewajibkan tiap calon kepala desa menunjuk saksi agar pelaksanaan dapat berjalan adil dan jujur. Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara serta ikut menandatangani penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.

d. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua panitia pemilihan desa Ujunggede dan sebelum dimulai pemungutan suara, panitia pemilihan membacakan tata tertib pemungutan suara. Pemilih yang menggunakan hak memilihnya datang ke TPS di Kantor Kepala Desa Ujunggede sebelum pemungutan suara ditutup yaitu seperti pada peraturan waktu penutupan pada pukul 15.00 WIB (jam 3 sore) dan pemilih yang datang ke TPS setelah waktu penutupan pemungutan suara maka tidak dapat diperkenankan memilih. Di desa Ujunggede terdapat 3 dusun disediakan 3 alat *E-Voting* untuk setiap TPS dikelompokkan ke tiap dusun menjadi 3 TPS per dusun 1 TPS dan 1 alat *E-Voting*. Di desa Ujunggede ada 4 calon kades yang berkompetisi yaitu Pak Gunawan, Pak Nurhadi, Pak Riyanto, dan Pak Muh Arifin dan masing-masing calon juga mengajukan saksi. Suara yang masuk dari DPT desa Ujunggede total 3507 suara DPT sah dari 5000 pemilih yang berasal dari 3 dusun. Jadi yang memilih sekitar 85%. Suara terbanyak dipegang oleh Pak Muh. Arifin dengan total perolehan suara 1.242 suara sekaligus pemenang dan terpilih menjadi Kepala Desa Ujunggede.

2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujunggede Kabupaten Pemalang Tahun 2016 :

a. Komunikasi

Ketua panitia pilkades Ujunggede telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu mengadakan sosialisasi dan simulasi ke warga agar paham layout dan tata cara menggunakan alat *E-Voting* dan membimbing warga lansia dengan sabar saat pemungutan suara. Warga Ujunggede pun mendukung adanya metode *E-Voting* diterapkan meskipun lansia memahaminya tidak secepat pemilih muda apalagi ada sosialisasi dari panitia desa, tetapi pemerintah kabupaten Pemalang tidak mengadakan sosialisasi dan simulasi ke warga desa Ujunggede padahal mereka yang ditunggu warga karna yang membuat kebijakan sehingga tingkat kepercayaan warga ke pemerintah kabupaten menjadi menurun.

b. Ketersediaan Sumberdaya

Ketua panitia pilkades Ujunggede ikut terbantu masalah teknis dengan adanya tim teknis kabupaten yang ikut diterjunkan mendampingi saat menangani alat *E-Voting* dan menangani alat *E-KTP Reader* yang sering erorr. Saat pelaksanaan pemungutan suara di bagian verifikasi yaitu alat *E-KTP* readernya, ketua panitia pilkades dan warga mengeluhkan sering error sulit membaca sidik jari pemilih jadi tersendat proses antriannya. Ketua panitia pilkades Ujunggede dan warga Ujunggede juga mengeluhkan ketersediaan alat *E-Voting* yang terbatas hanya 3 alat *E-Voting* untuk 3 Dusun dengan jumlah DPT 5000.

c. Disposisi

Pemerintah desa Ujunggede sudah memberikan undangan via surat untuk segera melakukan perekaman ke warga yang belum memiliki *E-KTP*, pihak desa juga proaktif sampai datang ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan secara langsung dan melalui RT/RW dan pendataan DPT oleh panitia pilkades. Disdukcatpil datang ke Desa Ujunggede tapi hanya memantau dan mendata kepemilikan *E-KTP* warga saja. Pemilih lansia yang belum memiliki *E-KTP* merasa kesulitan untuk mengurus pembuatan *E-KTP* sendiri karna harus ke Kecamatan menurutnya tidak ada program khusus dari pemerintah Kabupaten dan desa untuk meringankan warga lansia dalam pembuatan *E-KTP*. Warga ada yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pilkades *E-Voting* & *E-Verifikasi* karna belum memiliki *E-KTP* sebagai syaratnya.

d. Struktur Birokrasi

Di Desa Ujunggede seharusnya tepat jam 3 siang (15.00) sesuai tata tertib panitia pilkades Ujunggede yang disepakati harus sudah ditutup dan pemilih sudah tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan harus sudah melakukan penghitungan suara tapi suara belum mencapai quorum 50%+1 dari jumlah DPT, banyak pemilih yang masih mengantri untuk memilih sampai jam 3 siang dan belum juga mencapai quorum, jam 4 baru selesai alias molor waktunya.

PENUTUP

Implementasi kebijakan *E-Voting* dalam pilkades di Desa Ujunggede Tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang No.36 Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik melalui pembentukan tim panitia di tingkat kabupaten oleh Bupati untuk membantu panitia desa yang dibentuk BPD Desa Ujunggede. Biaya pemilihan kepala desa di Desa Ujunggede selain diambil dari PAD juga memperoleh bantuan dari Bupati Pemalang yang diambilkan dari APBD Kabupaten Pemalang. Saksi yang dilibatkan oleh panitia pilkades Ujunggede dari masing-masing keempat calon kepala desa untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sampai ke penghitungan suara. Pelaksanaan pemungutan suara desa Ujunggede dijalankan sesuai mekanisme *E-Voting* dan *E-Verifikasi* dari verifikasi sampai penghitungan suara sehingga berjalan dengan teratur dan aman.

Faktor penghambat implementasi kebijakan *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 menurut teorinya George C. Edwards III (1980) Pada aspek komunikasi yaitu warga menginginkan pemerintah kabupaten Pemalang sebagai pembuat kebijakan juga ikut memberikan sosialisasi & simulasi ke warga Ujunggede. Pada aspek ketersediaan sumber daya pada alat *E-Voting* yang diperuntukkan di desa panitia pilkades dan warga mengeluhkan masih kurang ideal bagi rasio pemilih per bilik di setiap dusun dan alat *E-KTP reader* yang sering error. Pada aspek disposisi yaitu kesulitan dalam mengurus *E-KTP* yang memiliki keterbatasan fisik dan harus melakukan perekaman sendiri ke Kantor Kecamatan Ampelgading, Disdukcapil sebagai SKPD yang menangani pengurusan data *E-KTP* sudah ke desa Ujunggede tapi untuk memantau dan mendata *E-KTP* warga yang sudah jadi dan yang belum saja. Pada aspek struktur birokrasi pada mekanisme aturan quorum jumlah pemilih yang diterapkan menyebabkan kemoloran waktu penghitungan

suara di pilkades Ujunggede karna tidak segera dilakukan penghitungan suara sesuai dengan tata tertib penutupan suara yang disepakati.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengadakan pembekalan sosialisasi dan simulasi langsung ke warga Desa Ujunggede agar warga bisa menerima kebijakan dan semakin yakin untuk mendukung kebijakan *E-Voting* dan *E-Verifikasi*. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menambahkan ketersediaan alat *E-Voting* yang diterjunkan di desa Ujunggede dan disesuaikan dengan jumlah DPT per dusun. Alat *E-KTP reader* agar bisa diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar tidak terjadi error. Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah desa Ujunggede, lebih mengutamakan warga lansia untuk diberikan pelayanan khusus dalam pembuatan *E-KTP*. Tata tertib quorum pilkades *E-Voting* di Kabupaten Pemalang tidak perlu digunakan, jadi cukup berpedoman pada kesepakatan jam penutupan pemilihan agar bisa segera dilakukan penghitungan tanpa harus menunggu jumlah quorum tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, John. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mas'ood, Mochtar. 1999. *Negara Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles & Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit Putra Media Nusantara.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Jurnal :

- Feis, Imronah. Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *E-Jurnal Unisfat*, No.1 Vol-5 2009, 3-4 diakses pada tanggal 12 April 2018, jam 08.35 WIB.
- Neyman, S, N,. Dkk. Penerapan Sistem *E-Voting* pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Sains Terapan*, Vol-3 Edisi III (1) 2013, 45 – 61 diakses pada tanggal 12 April 2018, jam 09.00 WIB.
- Thalhah, HM. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum*, No.3 Vol-16 Juli 2009, 413-422 diakses pada tanggal 6 Agustus 2018, jam 08.00 WIB.